



PUTUSAN

Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Moh. Iqbal Primanda, S.H., yang beralamat di Jl. Melati I Dusun Babakan RT. 004 RW. 001 Puseur Jaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1661/ADV/IX/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX., tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 01 September 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Istri yang Sah menurut Hukum, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/36/III/2016, Hari: Minggu Tanggal: 06 Maret 2016, yang tercatat dan diterbitkan oleh petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Bekasi Utara, Kota: Bekasi, Provinsi: Jawa Barat. ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun dirumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, DKI Jakarta ;
3. Bahwa semasa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki – laki yang bernama :
 1. **XXX**, Laki – laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 07 Desember 2016, Sekolah di Raudhatul Athfal (RA) Mekar Tanjung ;
 2. **XXX**, Laki – laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 01 Juli 2022 ;

Bahwa Saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dalam tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* ;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan bahagia dan sejahtera, namun sejak menginjak bulan Maret tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah mulai timbul ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 hingga Juni 2021 Penggugat memutuskan untuk pindah dari kediaman orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



7. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat kembali memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki sifat serta tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala rumah tangga guna menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis seperti di saat awal pernikahan berlangsung;
8. Bahwa setelah Penggugat memutuskan pindah ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak sama sekali melihat perubahan dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga menjadi harmonis kembali. Penggugat merasakan Tergugat semakin jauh dari apa yang diharapkan Penggugat dengan sering pergi meninggalkan kediaman bersama diwaktu yang tidak wajar yaitu tengah malam dan kembali pada waktu pagi hari dengan tujuan yang tidak jelas;
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang juga disaksikan oleh Putra pertama dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mencoba upaya berulang kali untuk berdamai dan mencoba menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap tidak dapat memulihkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah retak (Broken Marriage). ;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali pada tanggal 11 Februari 2024 yang kebetulan sedang berada dirumah orang tua Penggugat. Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan menghilang dengan permasalahan hutang piutang yang selama ini tidak diketahui oleh Penggugat serta menyebabkan Penggugat dicari beberapa pihak untuk dimintai pertanggungjawaban atas masalah yang Tergugat timbulkan. Setelah Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali dan sangat sulit diketahui keberadaannya. Musyawarah pada akhir Februari 2024 yang Penggugat upayakan dengan keluarga Tergugat tidak menemukan solusi serta

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



penyelesaian atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dari uraian yang tertera pada Point 5 – 10 sudah menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus dipilih;

12. Bahwa menurut ketentuan Undang – undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”* jo PPRI No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian, merupakan salah satu alasan perceraian yang telah terpenuhi pada perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa, Mengadili dan Pemutus Perkara *a quo*;

Bahwa sesuai alasan / dalil – dalil yang telah diuraikan diatas maka Penggugat sebagai Istri berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku Suaminya melalui kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami Istri putus karena perceraian, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



2. Mengabulkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **XXX.** terhadap Penggugat **XXX**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2018, disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, puncaknya terjadi pada 11 Februari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/36/III/2016, tertanggal 06 Maret 2016 atas nama XXX. dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di XXX, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2018, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, akhirnya berpisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di XXX, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak 11 Februari 2024 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2018, disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, puncaknya terjadi pada 11 Februari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018, disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan ketidakcocokan, komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidaksepahaman yang menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan secara fisik yang Penggugat terima dari Tergugat, dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX.) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183.000,00,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks



Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	183.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2965/Pdt.G/2024/PA.Bks